

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN 2020

KPTS KPU BONE NO 10/HK-03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pelayanan informasi terkait Pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone melalui Aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone maka dianggap perlu Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2013; PKPU No 29 Tahun 2013; PKPU No 6 Tahun 2019.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : menetapkan Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Tugas Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut : Menyiapkan administrasi terkait penginputan ke dalam aplikasi SIMPAW ; Mengolah data PAW ke dalam aplikasi SIMPAW ; Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan ; Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2020.